



LEMBARAN KALURAHAN BALONG  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 4

Tahun : 2024

---

PERATURAN KALURAHAN BALONG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
KALURAHAN BALONG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Balong Nomor 4 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Girisubo Nomor 056 tahun 2024 ;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
  - d. dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Kabupten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 Tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 20021-2026 );
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ruang Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  24. Surat edaran Bupati nomor 48 tahun 2024 tentang

pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2025.

25. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Balong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Balong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2017 Nomor 3);
  
27. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balong Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Balong Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Balong Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BALONG  
dan  
LURAH BALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa	:	Rp.	2.299.173.100,00
2 Belanja Desa	:	Rp.	3.418.784.000,00
Surplus/Defisit		Rp.	(1.19.610.905),00
3 Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan	:	Rp.	1.119.610.905,00
b. Pengeluaran	:	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	:	Rp.	,00
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	:	Rp.	1.119.610.905,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;

b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### **Pasal 4**

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

**Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Balong  
Pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH BALONG,

SUMARJO

Diundangkan di Balong  
Pada tanggal 31 Desember 2024  
CARIK BALONG,

PURWANTA

LEMBARAN KALURAHAN BALONG TAHUN 2024 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.283.673.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.299.173.100,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	753.377.161,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.541.249.260,00	
5.3.	Belanja Modal	1.054.157.584,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.418.784.005,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.119.610.905,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.119.610.905,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.119.610.905,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.119.610.905,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BALONG, 25 April 2025

LURAH

SUMARJO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.283.673.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.299.173.100,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.841.233.471,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>934.318.412,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.900.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	605.470.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	605.470.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.058.581,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.058.581,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	107.551.731,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.551.731,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.947.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.947.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.620.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.319.520,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.319.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.450.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>114.645.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	13.060.000,00	DLL
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.060.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	32.945.000,00	DLL
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	32.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	63.600.000,00	DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	63.600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.840.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.857.500,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.485.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.485.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.442.500,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.442.500,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.930.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.930.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>82.247.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.050.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.760.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.895.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.895.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.542.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.542.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.650.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.147.500,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.147.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.357.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.357.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	13.145.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.145.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	2.100.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.900.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>699.165.059,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.092.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.092.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	695.073.059,00	DLL
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	695.073.059,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.216.289.534,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>18.300.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>173.160.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	118.410.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.410.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.990.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.990.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.560.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>856.929.834,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	92.272.400,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.272.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	106.344.900,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	642.400,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	105.702.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	35.001.650,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.650,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	34.421.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	225.499.900,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.127.400,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	224.372.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	108.246.900,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	639.900,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	107.607.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	228.992.684,00	DLL
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.600,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	228.463.084,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	60.571.400,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.900,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	59.566.500,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>154.819.900,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.525.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.525.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	46.794.900,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	579.900,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	46.215.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	67.500.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>11.579.800,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	5.789.900,00	DLL
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.789.900,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	5.789.900,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.789.900,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>167.857.500,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>12.150.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.400.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	9.750.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>145.517.500,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	142.462.500,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	752.500,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	141.710.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.055.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.055.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.190.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.180.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.350.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.660.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>123.403.500,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>110.583.500,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	6.092.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.092.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	79.765.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.765.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	11.226.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.226.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.500.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>9.000.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.820.000,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.820.000,00	PBP
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>70.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.700.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.700.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.700.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.500.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>64.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.418.784.005,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.119.610.905,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.119.610.905,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.119.610.905,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BALONG, 25 April 2025

LURAH

SUMARJO